

SKRIPSI

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP NASABAH PENGGUNA
KARTU ATM PADA BANK RAKYAT INDONESIA
CABANG BAGANSIPIAPI**

Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh Gelar Sarjana

Oleh:

NOVIE LESTARI
02 140 176

Program Kekhususan: HUKUM PERDATA EKONOMI



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ANDALAS
PADANG
2006**

No Reg. 2146/PK II/08/06

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP NASABAH PENGGUNA
KARTU ATM PADA BANK RAKYAT INDONESIA
CABANG BAGANSIPIPI
(NOVIE LESTARI, 02 140 176, Fakultas Hukum, Unand, 2006,63 Hal)**

ABSTRAK

Perlindungan hukum pada sektor perbankan adalah suatu upaya untuk melaksanakan dan menegakkan hukum dalam rangka melindungi masyarakat dari tindakan lembaga perbankan ataupun oknumnya yang tidak bertanggungjawab dan merusak kepercayaan masyarakat. Lembaga perbankan merupakan lembaga keuangan yang melaksanakan berbagai macam jasa dan menyediakan berbagai fasilitas bagi nasabahnya termasuk fasilitas penggunaan kartu ATM. Penggunaan kartu ATM ini sangat efisien dan memberikan kemudahan bagi nasabah untuk bertransaksi baik transaksi penarikan uang, transfer, berbelanja maupun transaksi-transaksi lainnya.

Untuk itu penulis ingin mengetahui bagaimana proses untuk mendapatkan kartu ATM, kendala-kendala dalam penggunaannya serta bagaimana bentuk perlindungan hukum yang diberikan oleh bank. Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode yuridis sosiologis yang bersifat deskriptif. Data yang penulis gunakan adalah data sekunder dan data primer yang penulis dapatkan dari hasil observasi lapangan dan wawancara langsung penulis dengan pihak Bank Rakyat Indonesia sebagai populasi. Sedangkan untuk sampel penelitian, penulis menggunakan teknik non probability sampling.

Dari hasil penelitian ini penulis dapat mengetahui bahwa proses untuk mendapatkan kartu ATM pada BRI Cabang Bagansiapiapi yaitu bahwa nasabah yang bersangkutan harus mempunyai rekening dengan cara mengisi formulir pembukaan tabungan yang didalamnya ada permohonan untuk penerbitan kartu ATM. Sedangkan kendala-kendala yang ditemui nasabah mulai dari kartu rusak sampai pada masalah gangguan jaringan, dan untuk upaya penyelesaiannya nasabah harus segera melapor ke bank, kemudian bank akan menyelesaikannya sesuai dengan prosedur yang berlaku sebagai bentuk perlindungan hukum dari bank.

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Hukum adalah suatu aturan yang mengatur segala aspek kehidupan manusia yang bersifat mengikat, memaksa dan memiliki sanksi yang tegas dan nyata. Hukum harus dilaksanakan dan ditegakkan, setiap individu mengharapkan ditegakkannya hukum dalam hal terjadinya peristiwa. Penerapan dan penegakan hukum ini tidak boleh menyimpang dan dilakukan dalam hal memberikan perlindungan hukum kepada setiap individu/masyarakat¹. Perlindungan hukum yang diberikan mencakup semua sektor kehidupan manusia termasuk sektor perbankan.

Perlindungan hukum yang dimaksud pada sektor perbankan adalah suatu upaya untuk melaksanakan dan menegakkan hukum dalam rangka melindungi masyarakat dari tindakan lembaga perbankan ataupun oknumnya yang tidak bertanggungjawab dan merusak kepercayaan masyarakat².

Lembaga perbankan adalah suatu jenis lembaga keuangan yang melaksanakan berbagai macam jasa, seperti memberikan pinjaman, mengedarkan mata uang, pengawasan terhadap mata uang, bertindak sebagai tempat penyimpanan benda-benda berharga, membiayai usaha perusahaan-perusahaan

¹ Sudikno Mertokusumo, *"Mengenal Hukum (Suatu Pengantar)"*, Liberty, Jogjakarta, 1991, hal 134

² Muhammad Djumbana, *"Hukum Perbankan di Indonesia"*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 1993, hal 163

dan lain-lain³. Menurut ketentuan Pasal 1 angka 2 UU No. 10 Tahun 1998, Bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan/atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak. Selain itu, bank juga menyediakan fasilitas-fasilitas yang memberikan kemudahan bagi setiap pengguna jasa/nasabah. Salah satunya adalah pelayanan dalam hal penarikan uang, bank menyediakan fasilitas penggunaan kartu ATM (*Automatic Teller Machine/Anjungan Tunai Mandiri*).

Penggunaan kartu ATM ini sangat efektif dan efisien, karena para nasabah yang tadinya hanya dapat menarik uang dengan buku tabungan dan hanya pada waktu tertentu saja, dengan adanya kartu ATM nasabah dapat menarik kapan saja tanpa batas waktu (layanan 24 jam) dan di kota manapun. Bahkan dapat digunakan untuk mengambil uang pada bank lain yang dikenal dengan sistem *Cirrus, Link, dan ATM Bersama*.

Cirrus yaitu jaringan transaksi yang digunakan antar bank untuk penarikan tunai. Sementara *Link* adalah sistem jaringan transaksi antar Bank Negara/Bank Pemerintah dalam hal penarikan uang. Sedangkan *ATM Bersama* merupakan sistem jaringan transaksi yang digunakan untuk penarikan uang antar Bank Swasta dengan Bank Pemerintah.

Di samping itu, kartu ATM juga dapat digunakan untuk berbelanja, yang dikenal dengan adanya sistem *Otorisasi PIN* dan *Otorisasi Tandatangan*. Sistem *Otorisasi PIN* adalah suatu sistem jaringan transaksi yang dapat digunakan untuk

³ Thomas Suyatno, "Kelembagaan Perbankan". Edisi Ketiga, PT Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 1999, hal 1

berbelanja dengan menggunakan jaringan *Maestro*, ketika bertransaksi menggunakan PIN (*Personal Identification Number*). Sedangkan sistem *Otorisasi Tandatangan* yaitu sistem jaringan transaksi yang digunakan untuk berbelanja, pembayaran tagihan restoran, hotel dll dengan menggunakan jaringan *MasterCard*, ketika bertransaksi nasabah cukup membubuhkan tandatangan saja⁴.

Kemudahan-kemudahan lain penggunaan kartu ATM adalah bahwa nasabah dapat membayar tagihan rekening listrik, telepon, dan tagihan-tagihan lainnya. Dengan adanya fasilitas-fasilitas dan kemudahan-kemudahan inilah dapat meningkatkan minat masyarakat untuk menjadi nasabah suatu bank. Masyarakat lebih memilih menggunakan kartu ATM dari pada membawa uang tunai karena keamanan dan keselamatannya lebih terjamin.

Makin meningkatnya minat masyarakat terhadap penggunaan kartu ATM ini disebabkan juga oleh adanya kepercayaan masyarakat terhadap bank itu sendiri, serta adanya jaminan dan perlindungan hukum yang akan diberikan oleh pihak bank apabila terjadi hal-hal yang dapat merugikan nasabah. Sehingga tidaklah berlebihan bila dunia perbankan harus sedemikian rupa menjaga kepercayaan dari masyarakat dengan memberikan perlindungan hukum terhadap kepentingan masyarakat, terutama kepentingan nasabah dari bank yang bersangkutan.

⁴ FAQ (Frequently Asked Questions) tentang Bitama PrimeCard

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang penulis lakukan pada Bank Rakyat Indonesia Cabang Bagansiapiapi, dengan melakukan wawancara langsung dengan pihak BRI cabang Bagansiapiapi, maka penulis dapat menyimpulkan bahwa:

1. Proses yang harus ditempuh oleh nasabah untuk mendapatkan fasilitas penggunaan kartu ATM pada Bank Rakyat Indonesia Cabang Bagansiapiapi adalah bahwa nasabah yang bersangkutan harus memiliki rekening pada BRI dengan syarat pembukaan rekening yaitu dengan membawa fotocopy KTP atau kartu identitas lainnya. Kemudian nasabah yang bersangkutan mengisi blanko permohonan pembukaan rekening yang didalamnya ada permohonan untuk penerbitan kartu ATM, serta menyetor nominal pembukaan rekening. Dengan demikian BRI akan mengusulkan penerbitan kartu ATM secara *on-line* ke Kantor Pusat di Jakarta, yang akan selesai dalam waktu paling lambat 10 hari kerja.
2. Bentuk perlindungan hukum yang diberikan oleh Bank Rakyat Indonesia Cabang Bagansiapiapi kepada nasabah pengguna kartu ATM apabila kartu ATM nasabah hilang, maka nasabah yang bersangkutan segera melapor ke bank agar saldo di tabungan tetap aman. Dan untuk penggantian kartu yang baru, nasabah harus membawa Surat Keterangan Hilang dari Kepolisian, fotocopy KTP atau kartu identitas lainnya dan membawa buku

tabungan, untuk diterbitkan kartu ATM yang baru. Sedangkan apabila kartu ATM tertelan mesin ATM, nasabah segera melapor ke bank, kemudian pihak bank memeriksa mesin ATM. Jika benar kartu tersebut ada, maka untuk mengambil kartu tersebut nasabah harus menunjukkan kartu identitas dan buku tabungan sebagai bukti diri.

3. Kendala-kendala yang ditemui nasabah dalam penggunaan kartu ATM pada Bank Rakyat Indonesia Cabang Bagansiapiapi ada beberapa kendala diantaranya seperti nasabah lupa nomor PIN, magnetik film kartu rusak, nasabah memasukkan kartu dengan posisi terbalik, serta adanya gangguan jaringan. Untuk mengatasi kendala-kendala tersebut diatas, maka pihak nasabah harus segera melapor ke bank untuk dilakukan upaya penyelesaiannya sesuai dengan prosedur yang berlaku.

B. SARAN

Dari penelitian yang dilakukan dan hasil yang telah diperoleh dilapangan maka penulis dapat memberikan saran:

1. Kepada pihak Bank Rakyat Indonesia untuk dapat lebih menjelaskan kepada nasabah bagaimana cara penggunaan kartu ATM dengan baik agar tidak terjadi kesalahan dalam penggunaannya.
2. Sebaiknya jumlah mesin ATM lebih diperbanyak agar lebih mempermudah nasabah dalam bertransaksi dan tidak terjadi antrian panjang.

DAFTAR PUSTAKA

1. Buku

- Asikin, Zainal, "Pokok-Pokok Hukum Perbankan di Indonesia", PT Raja Grafindo Perkasa, 1997
- Djumhana, Muhammad, "Hukum Perbankan Di Indonesia", PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 1993
- Hermansyah, "Hukum Perbankan Nasional Indonesia", Kencana, Jakarta, 2005
- Mertokusumo, Sudikno, "Mengenal Hukum (Suatu Pengantar)", Liberty, Jogjakarta, 1991
- Siamat, Dahlan, "Manajemen Lembaga Keuangan", Intermedia, Jakarta, 1995
- Suyatno, Thomas, "Kelembagaan Perbankan", PT Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 1999
- Wangsawidjaja, Z, "Aspek Hukum Pelayanan Bank kepada Penerima Giro Bilyet", Bank dan Managemen, PT Gramedia, Jakarta, 1993
- Wardoyo, Gatot. CH, "Aspek Hukum Penggunaan Kartu Plastik", Bank dan Managemen, PT Gramedia, Jakarta

2. Peraturan Perundang-undangan

- Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHP)
- Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan
- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen

3. Sumber Lain

- FAQ (Frequently Asked Questions) tentang Britama PrimeCard